Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

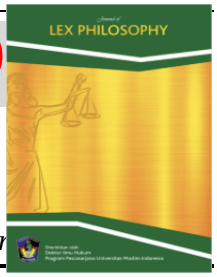

Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

M. Azharil Naufal[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: azharil.naufal@umi.ac.id

Submitted: 20 Nopember 2024; Revised: 26 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan pelaksanaan diskresi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu telah diterapkan dengan beberapa alasan, yakni pertama bahwa diskresi Kepolisian memang telah diatur dalam ketentuan hukum, kedua bahwa diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan suatu hak untuk menyelesaikan permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas dan ketiga bahwa penetapan diskresi merupakan suatu keputusan yang tidak dapat dituntut di depan hukum. (2) Salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu adalah mengupayakan Harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi dalam penyelesaian setiap masalah. Diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas namun penerapannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: *Diskresi; Polisi; Harkamtibmas*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the discretion of the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the jurisdiction of the Pasangkayu Police. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show that (1) the implementation of discretion by the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the legal area of the Pasangkayu Police has been implemented for several reasons, namely firstly that police discretion has indeed been regulated in legal provisions, secondly that discretion in carrying out police duties is a right to resolve problems for broader benefits and thirdly that a discretionary determination is a decision that cannot be prosecuted before the law. (2) One of the tasks of the Pasangkayu Police is to strive for Harkamtibmas and in its implementation the police have the right and authority to make or issue discretion in resolving every problem. Discretion has been attempted within the framework of Harkamtibmas but its implementation has not been optimal because it is influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Discretion; Police; Harkamtibmas*

PENDAHULUAN

Penggunaan diskresi atau pun perilaku penggunaan wewenang jabatan bagi setiap pejabat administrasi pemerintah yang menggunakan diskresi bisa dikontrol melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik *(the principle of good administration)*, sebuah prinsip-prinsip administrasi pemerintahan tak tertulis yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya; atau pun bijaksana atau tidak bijaksananya tindakan administrasi pemerintahan (Jeddawi, 2017).

Para pejabat administrasi pemerintah tak perlu merasa dicengkeram dan dihinggapi rasa takut jika diskresi yang dilakukan sudah didasarkan atas filosofis diskresi dan memperhatikan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik *(general principle of good administration)*. Kemunculan prinsip-prinsip ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan administrasi negara sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif), selain memiliki kekuasaan yang makin besar juga bersentuhan langsung dengan rakyat (Djani, 2022).

Prinsip dalam diskresi menyatakan bahwa pelanggaran atau tindakan penyimpangan prosedur yang tidak perlu terlalu dipermasalahkan, sepanjang tindakan yang diambil tetap pada koridor visi dan misi organisasi serta tetap dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi (Mustafa, Purnama & Syahbandir, 2016). Diskresi menjadi isu krusial dalam pelayanan publik seiring adanya tuntutan kepada aparat birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan publik dan efisien, responsif, dan akuntabel kepada publik (Harsasto, 2020).

Paradigma pelayanan publik di Indonesia selama masa 32 tahun Orde Baru berkuasa memosisikan birokrasi sebagai kekuatan sentral dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Afrizal, 2016). Birokrasi cenderung lebih menempatkan diri sebagai regulator dan supervisor publik, yang belum menempatkan diri sebagai penyelenggara pelayanan yang mampu memahami aspirasi dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan oleh publik (Masdar, Asmorowati & Irianto, 2009).

Diskresi dinilai baik apabila aparat birokrasi selalu berupaya mengatasi sendiri kesulitan melalui cara-cara yang berorientasi pada upaya pemuasan kepentingan publik. Tindakan diskresi yang ditempuh meliputi mendiskusikan suatu masalah dengan rekan kerja, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan visi oganisasi. Diskresi dinilai buruk apabila aparat pelayanan dalam merespon kesulitan yang dihadapi memilih mengambil tindakan dengan meminta petunjuk dan pimpinan atau menunda pelayanan sampai pimpinan datang (Amin, 2016).

Fakta empirik menunjukkan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara selaku penyelenggara negara dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif (Sitorus, 2019). Dengan dalih kebijakan yang diperuntukkan kemaslahatan terkadang kebijakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan kontrol masyarakat terhadap serangkaian tindakan pejabat pemerintah atau alat perlengkapan administrasi negara khususnya dalam Lembaga Kepolisian dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan *good governance* (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2017).

Konsep Diskresi meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi unsur-

unsur dan hakikat Diskresi terkandung dalam sejumlah peraturan pasal-pasalnya seperti halnya dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "*…Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab…*" (Rijal, Muin & Inrawati, 2021).

Ketentuan ini mengandung arti luasnya kewenangan aparat Polri oleh karena istilah "tindakan lain" mengandung makna atau arti yang lebih luas, sedangkan di dalam sistem hukum Indonesia sebagai suatu Negara Hukum, prinsip-prinsip Negara Hukum membatasi tindakan sewenang-wenang *(abuse of power),* karena tidak hanya melanggar hukum melainkan juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sejumlah peraturan perundangan yang juga menjadi dasar hukum bagi aparat Polri dalam melakukan tugas dan kewenangannya, juga tidak menyebutkan istilah Diskresi, akan tetapi mengandung makna sebagaimana halnya suatu Diskresi aparat Polri.

Berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana (Astari, 2016).

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum pada Pasal 13 di mana tugas pokok POLRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat (Arif, 2021). Dengan adanya undang-undang ini, maka Polres Pasangkayu, yang merupakan bagian dari organisasi POLRI harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, khususnya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, Namun demikian dalam tataran praktik acapkali terjadi kesenjangan pemikiran oleh penegak hukum dengan pencari keadilan (Prasetyo, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan *(das sollen)* yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya

terjadi sesuai fakta yang terlihat *(Das Sein).* Penelitian dilakukan di Polres Pasangkayu (Kepolisian Resort Pasangkayu), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pelaksanaan Diskresi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

Setiap anggota kepolisian memiliki hak untuk melaksanakan diskresi didalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya dan komponen sistem peradilan pidana pada khususnya. Diskresi sendiri pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat.

Bagaimanapun juga diskresi oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

a. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab).
b. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri san dalam ayat (2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia)
c. Hukum yang tidak tertulis (Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya, karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 sebagai dasar yang tidak tetulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara).
d. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi (Pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat. Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian itu).

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan antara fungsi dan wewenang dari setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansi nya. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya.

Lembaga Kepolisian dalam hal ini secara penuh memiliki peran sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum khususnya pada tindak pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan atas suatu perbuatan tersebut perlu dihentikan proses penyelesaian perkaranya atau perlu adanya tindak lanjut dalam proses peradilan tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu (Apriyanto, 2016). Aturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang atas upaya tersebut ialah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi; "Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskanbahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Heriyanto, 2022).

Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya diskresi, para penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum.

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (Law Enforcement) sudah tak asing lagi, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang Penyidik Kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepo lisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.

Penerapan diskresi oleh polisi juga harus berdasar diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (peacekeeping) dan ketertiban *(order maintance).*

Diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan kewenangan yang sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adaptif terhadap situasi yang beragam. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian sering kali dihadapkan pada kondisi yang tidak dapat sepenuhnya diatur

oleh hukum tertulis. Oleh karena itu, diskresi menjadi alat yang memungkinkan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, kepentingan umum, serta asas keadilan. Namun, penggunaan diskresi ini harus tetap berada dalam batasan hukum agar tidak menjadi alat penyalahgunaan wewenang.

Salah satu keunggulan dari diskresi kepolisian adalah fleksibilitas dalam menangani berbagai kasus yang berbeda tingkat urgensinya. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, seorang petugas dapat memilih untuk memberikan teguran lisan daripada langsung menjatuhkan sanksi tilang, terutama jika pelanggaran tersebut bersifat ringan dan pengemudi menunjukkan itikad baik. Keputusan seperti ini menunjukkan bahwa diskresi memungkinkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, diskresi kepolisian juga memiliki potensi risiko jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu ancaman utama adalah penyalahgunaan kewenangan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, diskresi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti praktik suap atau pilih kasih dalam menentukan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk memiliki standar operasional yang jelas serta sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk memastikan bahwa diskresi digunakan secara profesional dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kesimpulannya, diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Jika digunakan dengan tepat, diskresi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan manusiawi. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan aturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta transparansi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diskresi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni untuk memberikan solusi yang tepat dalam berbagai situasi hukum tanpa melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Konsep Diskresi meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi unsur-unsur dan hakikat Diskresi terkandung dalam sejumlah peraturan pasal-pasalnya seperti halnya dalam Pasal 16 yang telah disebutkan. Sejumlah peraturan perundangan yang juga menjadi dasar hukum bagi aparat Polri dalam melakukan tugas dan kewenangannya, juga tidak menyebutkan istilah Diskresi, akan tetapi mengandung makna sebagaimana halnya suatu Diskresi aparat Polri.

Konsep Diskresi terbentuk dan terbangun atas dasar pemikiran bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Kewenangan atau kebebasan bertindak tersebut merupakan perwujudan suatu Diskresi. Marwan Effendy dalam rangka ini menjelaskan, Di dalam praktek diskresi dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak.Dalam lapangan Hukum Pidana,

meskipun sifatnya diskresi, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan terukur karena terkait dengan hak asasi manusia, lebih-lebih kalau diskresi tersebut berupa upaya paksa.

Menurut penulis, Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang telah melakukan diskresi, dalam hal ini dimaksudkan bahwa lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesionel sebagai pengayom masyarakat. Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi oleh pihak kepolisian.

Disatu sisi, diskresi dinilai telah meniadakan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, tetapi di sisi lain diskresi telah menjamin kepastian hukum yang merupakan salah satu fungsi hukum itu sendiri. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Pencari keadilan dalam perkara tindak pidana dan secara lebih spesifik untuk harkamtibmas sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Penerapan diskresi yang tidak dapat dituntut di depan hukum merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan beragam pandangan dalam dunia hukum dan pemerintahan. Diskresi, yang memberikan kebebasan bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan di luar peraturan perundang-undangan yang ada demi kepentingan umum, idealnya digunakan untuk mengatasi keadaan darurat atau kekosongan hukum. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, hal ini dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap diskresi harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang jelas agar tetap dalam koridor kepentingan publik.

Kebijakan yang melindungi pejabat dari tuntutan hukum atas diskresi yang mereka ambil dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Jika setiap tindakan diskresi dapat dipidanakan, banyak pejabat mungkin akan ragu dalam bertindak, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan segera. Ketakutan terhadap tuntutan hukum bisa menghambat efektivitas birokrasi dan mengurangi keberanian pejabat dalam mengambil kebijakan yang inovatif atau tidak populer tetapi diperlukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi diskresi diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan dinamis dan responsif. Namun, memberikan perlindungan mutlak terhadap diskresi tanpa batasan yang jelas dapat menjadi preseden buruk dalam sistem hukum dan pemerintahan. Jika seorang pejabat tidak dapat dituntut atas penggunaan diskresi, maka ada potensi bagi tindakan sewenang-wenang yang merugikan kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pejabat dapat menyalahgunakan diskresi sebagai alasan untuk melindungi keputusan yang sebenarnya melanggar hukum atau merugikan publik. Oleh karena itu, meskipun diskresi diperlukan, tetap harus ada batasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk menghindari penyalahgunaan, seharusnya ada mekanisme pengawasan yang transparan terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat negara. Salah satu caranya adalah dengan membentuk lembaga independen yang bertugas mengevaluasi keputusan diskresi secara objektif. Selain itu, diskresi yang diambil juga harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas, dengan landasan bukti yang kuat bahwa keputusan tersebut memang untuk kepentingan umum. Dengan adanya mekanisme kontrol ini, pejabat tetap dapat menggunakan diskresi dengan perlindungan hukum, tetapi tetap bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan.

Kesimpulannya, penerapan diskresi yang tidak dapat dituntut di depan hukum harus disikapi dengan hati-hati. Perlindungan hukum terhadap pejabat dalam penggunaan diskresi memang diperlukan agar mereka dapat bekerja secara efektif tanpa ketakutan berlebihan. Namun, di sisi lain, perlu ada sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas agar diskresi tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Dengan keseimbangan yang tepat antara perlindungan dan akuntabilitas, diskresi dapat digunakan secara optimal demi kepentingan publik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbitnanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Secara lebih detail, penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa persentase angket disertai wawancara dari pihak Kepolisian penyidik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu, yakni:

Tabel 1 Hasil Kuisioner faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Faktor Hukum	4	20 %
2.	Faktor Penegak Hukum	6	30 %
3.	Faktor Sarana dan Prasarana	1	5 %
4.	Faktor Masyarakat	8	40 %
5.	Faktor Budaya	1	5 %
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber : Olah Data, Kuisioner 2024

Berdasarkan hal tersebut, walaupun salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi, tetapi sejauh ini berdasarkan temuan data yang telah diperoleh pada saat

penelitian menunjukkan bahwa diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas tetapi penerapannya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

1. Faktor Hukum

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penerapan diskresi yang dipengaruhi oleh substansi hukum di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap penerapan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	85 %
2	Kurang Berpengaruh	3	15 %
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber **: Olah data, Kuisioner 2024**

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa frekuensi responden menyatakan bahwa faktor hukum dan substansi hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan bagi pihak Kepolisian untuk menerapkan diskresi.

Menurut Ipda Dhimas Kriesna saat dilakukan wawancara, menyatakan bahwa:

"….Faktor substansi hukum memiliki pengaruh besar terhadap penerapan diskresi di kepolisian, terutama dalam menyeimbangkan kewenangan kepolisian dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan norma yang menjadi pedoman dalam praktik kepolisian. Jika substansi hukum tidak jelas atau memiliki celah interpretasi yang luas, maka diskresi yang diberikan kepada kepolisian dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang tegas, detail, dan tidak multitafsir sangat penting untuk memastikan diskresi kepolisian digunakan secara proporsional dan akuntabel. Dalam praktiknya, diskresi di kepolisian sering digunakan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret di lapangan. Namun, jika substansi hukum tidak mendukung, maka penerapan diskresi bisa menjadi tidak konsisten. Misalnya, dalam kasus tilang, jika peraturan lalu lintas masih memberikan ruang interpretasi yang luas bagi petugas kepolisian, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang kurang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan diskresi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian…"

Substansi hukum yang rigid dan terlalu ketat juga dapat menghambat fleksibilitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Diskresi dalam kepolisian dibutuhkan karena hukum tidak selalu mampu mengatur setiap keadaan dengan rinci, terutama dalam situasi darurat atau keadaan yang membutuhkan keputusan cepat. Oleh karena itu, substansi hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas tanpa menghilangkan fleksibilitas bagi aparat kepolisian dalam menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi di lapangan. Dengan kata lain, substansi hukum harus cukup fleksibel untuk memungkinkan diskresi, tetapi tetap memiliki batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement), bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang akan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Berarti efektif atau tidaknya suatu aturan tergantung bagaimana penegak hukum menjalankan masing-masing tugasnya. Faktor penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, antara lain:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya
c. Perangkat peraturan yang mendukung baik itu dari kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penerapan diskresi yang dipengaruhi oleh penegak hukum di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor penegak hukum terhadap penerapan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	75 %
2	Kurang Berpengaruh	5	25 %
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber : *Olah* **data, Kuisioner 2024**

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa frekuensi responden menyatakan bahwa faktor hukum dan substansi hukum memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pihak Kepolisian untuk menerapkan diskresi sama halnya dengan faktor substansi hukum.

Menurut Ipda Mahendra Ghani saat dilakukan wawancara menyatakan bahwa :

"….Faktor penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap penerapan diskresi di kepolisian karena merekalah yang langsung menjalankan aturan di lapangan. Meskipun hukum memberikan ruang bagi diskresi, efektivitas dan keadilan dalam penerapannya sangat bergantung pada kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat kepolisian. Jika penegak hukum memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan etika profesi, maka diskresi akan digunakan secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, jika aparat kurang kompeten atau memiliki kepentingan pribadi, diskresi bisa disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan masyarakat, seperti pungutan liar atau pilih kasih dalam penegakan hukum. Selain kompetensi individu, faktor moral dan integritas juga sangat menentukan bagaimana diskresi digunakan. Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan di berbagai situasi, mulai dari penegakan lalu lintas hingga penanganan kasus pidana. Jika aparat tidak memiliki standar moral yang kuat, diskresi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan sebagai alat tekanan terhadap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan pengawasan internal terhadap aparat kepolisian sangat penting untuk memastikan diskresi digunakan sesuai dengan hukum dan kepentingan

publik. Tidak hanya itu, pola kepemimpinan dan budaya organisasi di dalam institusi kepolisian juga berperan dalam menentukan cara diskresi diterapkan…"

Selain faktor internal, tekanan dari pihak eksternal seperti politikus, kelompok kepentingan, atau masyarakat juga dapat mempengaruhi cara diskresi digunakan oleh kepolisian. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian bisa mendapatkan tekanan untuk bertindak lebih lunak atau lebih keras terhadap individu atau kelompok tertentu. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, diskresi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau bisnis tertentu, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian atau Ombudsman juga diperlukan untuk memastikan penerapan diskresi tetap objektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kerja polisi dalam hal ini sebagai seorang penyidik didalam melakukan penyidikan di Kepolisian. Di Kepolisian memiliki struktur organisasi yang baik sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan professional. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penerapan diskresi yang dipengaruhi oleh sarana dan prasarana di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap penerapan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	1	5 %
2	Kurang Berpengaruh	18	80 %
3	Tidak Berpengaruh	1	5 %
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber : *Olah* **data, Kuisioner 2024**

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan frekuensi responden yang menyatakan bahwa sarana dan parasara memberikan sedikit pengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pihak Kepolisian untuk menerapkan diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara bersamama Bapak Ipda Dhimas Kriesna, menyatakan bahwa:

"…Faktor sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang berpengaruh terhadap penerapan diskresi di kepolisian karena diskresi lebih berkaitan dengan kebijakan dan keputusan subjektif aparat dalam situasi tertentu. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan di luar ketentuan hukum yang kaku, berdasarkan pertimbangan rasional dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, meskipun sarana dan prasarana mendukung kelancaran tugas kepolisian, faktor utama dalam penerapan diskresi tetap bergantung pada aspek manusia, seperti pemahaman hukum, integritas, dan profesionalisme aparat. Selain itu, diskresi lebih banyak berhubungan dengan kebijakan dan situasi yang dihadapi aparat secara langsung, bukan dengan ketersediaan fasilitas fisik. Sebagai contoh, dalam situasi di mana seorang polisi harus memutuskan apakah akan menilang seorang pelanggar lalu lintas atau hanya memberikan teguran, keputusan tersebut

tidak dipengaruhi oleh kondisi kendaraan dinas atau ketersediaan teknologi, melainkan lebih kepada kebijakan internal dan pertimbangan aparat di lapangan. Artinya, meskipun sarana dan prasarana kurang memadai, polisi tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam situasi tersebut. Lebih lanjut, penerapan diskresi tidak selalu membutuhkan peralatan atau teknologi canggih. Misalnya, dalam menangani konflik kecil di masyarakat, polisi sering kali menggunakan pendekatan mediasi daripada langsung menerapkan hukum secara ketat. Keputusan ini tidak bergantung pada fasilitas yang dimiliki kepolisian, melainkan pada kemampuan komunikasi dan pemahaman aparat terhadap situasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana bukanlah faktor utama dalam menentukan bagaimana diskresi diterapkan dalam tugas kepolisian sehari-hari…"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sarana dan prasarana penting dalam mendukung operasional kepolisian, faktor ini kurang berpengaruh terhadap penerapan diskresi. Diskresi lebih ditentukan oleh aspek kebijakan, pemahaman hukum, etika, dan profesionalisme aparat kepolisian dalam menghadapi situasi tertentu. Oleh karena itu, meskipun fasilitas terbatas, kepolisian tetap dapat menerapkan diskresi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penerapan diskresi yang dipengaruhi oleh Masyarakatnya di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor masyarakat terhadap penerapan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	70 %
2	Kurang Berpengaruh	5	25 %
3	Tidak Berpengaruh	1	5 %
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber : *Olah* **data, Kuisioner 2024**

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan frekuensi responden yang menyatakan bahwa masyarakat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pihak Kepolisian untuk menerapkan diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ipda Mahendra Ghani saat proses wawancara, menyatakan bahwa:

"….Faktor masyarakat memiliki pengaruh terhadap penerapan diskresi di kepolisian karena masyarakat adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan aparat dalam berbagai situasi

hukum dan sosial. Diskresi kepolisian sering kali digunakan dalam menanggapi kasus yang terjadi di tengah masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas, konflik sosial, atau tindak pidana ringan. Dalam hal ini, respons dan ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi keputusan polisi, apakah akan menegakkan hukum secara ketat atau menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti mediasi atau peringatan. Oleh karena itu, dinamika masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan bagaimana diskresi diterapkan dalam praktik kepolisian sehari-hari. Tingkat kesadaran hukum masyarakat juga berperan dalam memengaruhi diskresi kepolisian. Jika masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan dan lebih kritis terhadap tindakan aparat kepolisian. Hal ini dapat mendorong kepolisian untuk menerapkan diskresi dengan lebih bertanggung jawab dan transparan. Sebaliknya, jika masyarakat kurang memahami hukum, mereka mungkin lebih mudah menerima atau bahkan meminta aparat untuk menggunakan diskresi secara subjektif, yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, seperti praktik suap atau pilih kasih dalam penegakan hukum. Faktor budaya dan norma sosial dalam masyarakat juga turut berpengaruh terhadap diskresi kepolisian…"

Berdasarkan wawnacara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor masyarakat ternyata berpengaruh terhadap penerapan diskresi di kepolisian. Kesadaran hukum, norma sosial, budaya, serta tekanan publik dapat menentukan sejauh mana kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan diskresi digunakan dengan bijak dan adil, diperlukan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penerapan diskresi yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor Budaya masyarakat terhadap penerapan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	5	25 %
2	Kurang Berpengaruh	9	45 %
3	Tidak Berpengaruh	6	30 %
	Jumlah	**20**	**100 %**

Sumber : Olah data, Kuisioner 2024

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pandangan yang berbeda atas pengaruh budaya masyarakat bagi kepolisian dalam menerapkan diskresi di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Memperhatikan tabel diatas menunjukkan bahwa walaupun sedikit, tetapi faktor kebudayaan dalam

masyarakat kurang lebihnya juga memberikan pengaruh terhadap pihak kepolisian ataupun terhadap pejabat Polri dalam menerapkan diskresi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ipda Mahendra Ghani, menyatakan bahwa:

"….Faktor kebudayaan dapat dikatakan kurang berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh, terhadap penerapan diskresi di kepolisian karena diskresi lebih bergantung pada aturan hukum, kebijakan internal, serta profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi spesifik di lapangan, yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan umum. Dalam hal ini, aturan hukum dan standar operasional lebih dominan dalam menentukan bagaimana diskresi diterapkan dibandingkan dengan aspek kebudayaan yang bersifat abstrak dan subjektif. Kebijakan kepolisian di Indonesia maupun di banyak negara umumnya mengacu pada peraturan nasional yang bersifat seragam, bukan pada norma atau budaya setempat. Meskipun terdapat perbedaan budaya di berbagai daerah, penerapan diskresi tetap harus mengikuti pedoman hukum yang berlaku secara nasional. Seorang polisi yang bertugas di daerah dengan budaya tertentu tidak serta-merta menyesuaikan diskresinya dengan adat atau kebiasaan setempat, tetapi lebih mempertimbangkan faktor hukum, situasi faktual, serta asas kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan faktor utama dalam menentukan bagaimana diskresi diterapkan. Diskresi kepolisian lebih banyak dipengaruhi oleh profesionalisme aparat dan kebijakan institusi dibandingkan dengan norma budaya. Kepolisian sebagai institusi hukum memiliki standar kerja yang ketat, termasuk dalam hal pengambilan keputusan berbasis diskresi. Pelatihan dan pendidikan kepolisian lebih banyak berfokus pada aspek hukum, tata cara penegakan aturan, serta kode etik profesi dibandingkan dengan pemahaman budaya setempat…"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan kurang berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh, terhadap penerapan diskresi di kepolisian karena keputusan diskresi lebih ditentukan oleh aturan hukum, kebijakan institusi, serta profesionalisme aparat. Meskipun budaya lokal dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam interaksi sosial, penerapan diskresi tetap harus mengutamakan kepastian hukum dan standar nasional dalam penegakan aturan. Oleh karena itu, kepolisian sebaiknya tetap berfokus pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku secara universal, tanpa terlalu dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai daerah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu telah diterapkan dengan beberapa alasan, yakni pertama bahwa diskresi Kepolisian memang telah diatur dalam ketentuan hukum, kedua bahwa diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan suatu hak untuk menyelesaikan permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas dan ketiga bahwa penetapan diskresi merupakan suatu keputusan yang tidak dapat dituntut di depan hukum karena diskresi itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang notabenenya tidak secara lugas dituliskan dalam aturan tetapi tersirat dalam pemaknaannya.

2. Salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu adalah mengupayakan Harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi dalam penyelesaian setiap masalah, akan tetapi sejauh ini berdasarkan temuan data yang telah diperoleh pada saat penelitian menunjukkan bahwa diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas namun penerapannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

SARAN

1. Diskresi adalah instrumen penting bagi POLRI dalam menjalankan tugas HARKAMTIBMAS dan agar penggunaannya efektif dan tidak menimbulkan penyalahgunaan atau konflik, perlu ada strategi dan langkah-langkah yang mendukung seperti pemperkuat pemahaman dan pelatihan tentang diskresi, menyusun pedoman operasional untuk penggunaan diskresi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kolaborasi antar-instansi serta membangun sinergi dengan masyarakat.
2. Agar penerapan diskresi POLRI berjalan tanpa kendala dan efektif mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dengan cara menyusunan SOP Diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, A. (2016). Paradigma Baru Birokrasi Pemerinthan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1-23.

Amin, F. (2016). *Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan: Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin*. Universitas Brawijaya Press.

Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Spektrum Hukum*, *13*(1), 55-72.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Astari, P. (2016). Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Arena Hukum*, *8*(1), 1-18.

Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawara.

Harsasto, P. (2020). Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 149-162.

Heriyanto, B. (2022). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian. *Transparansi Hukum*, *5*(2), 36-49.

Jeddawi, M. (2017). Diskresi (Freies Ermessen): Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *2*(2), 1-11.

Masdar, S., Asmorowati, S., & Irianto, J. (2009). *Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk pelayanan publik*. Airlangga University Press.

Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN*, *2302*, 0180.

Prasetyo, J. (2021). *Rekonstruksi Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasiskan Nilai Keadilan dan Kemanfaatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2017). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *29*(2), 263-275.

Rijal, A. H., Muin, A. M., & Inrawati, D. (2021). Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*(3), 478-489.

Sitorus, R. (2019). Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan. *Law Pro Justitia*, *4*(2), 64-87.